



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN  
NEGERI PAINAN**

MODEL : 51/PID/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan perkara (Pasal 209 ayat (2)  
KUHP)

## **CATATAN PUTUSAN Nomor 5/Pid.C/2023/PN Pnn**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **1 September 2023**, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Emi Marlina Pgl. Emi Binti Angkasa;**  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/24 Agustus 1976;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Griya Permai Blok C No. 5, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada pemeriksaan di persidangan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

### **SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. : Hakim  
A.R Yulisman Erika, S.H. : Panitera Pengganti

Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat kejadian tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Berkas Perkara Nomor : BP/09/VIII/Reskrim;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian singkat kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah sudah mengerti atas uraian singkat kejadian tindak pidana tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum yaitu Saksi Yarneli Pgl Eli Binti Malik, Saksi Musni Pgl Mus Binti Jamiat dan Saksi Aliar Pgl Mendar Bin Daud, yang di

Hal 1 dari 8 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Pnn



persidangan oleh karena Hakim memandang perlu saksi-saksi tersebut untuk mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangan yang telah diberikan oleh masing-masing saksi tersebut di penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat (Saksi) masing-masing saksi dalam berkas perkara, yang atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi-Saksi;

Selanjutnya Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 231/P.Kes.Visum/2023 tanggal 08 Juli 2023 atas nama Yarneli, yang ditandatangani oleh dr. Yessy Rivai Dokter Puskesmas Tarusan, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Selanjutnya di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat (Tersangka) dalam berkas perkara;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa apakah ada hal-hal lain yang akan diajukan atau dikemukakan ke persidangan ini dan atas pertanyaan Hakim tersebut, baik Penyidik atas kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa menjawab tidak ada lagi yang akan dikemukakan, kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Emi Marlina Pgl. Emi Binti Angkasa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah membaca bukti surat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Pantai Batu Kalang, Kenagarian Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten



Pesisir Selatan telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik;

- Bahwa awalnya Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik meletakkan pelampungnya di depan warung Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menegur Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik dan kemudian Terdakwa membuang pelampung Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik tersebut ke laut, selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik, kemudian Terdakwa memukul Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala dan bahu Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik, selanjutnya datang Adi meleraai peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat ketika melakukan pemukulan terhadap Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik;
- Bahwa Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik bekerja menyewakan pelampung;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik tidak memiliki hubungan ayah, ibu, suami, isteri atau anak;
- Bahwa setelah terjadinya pemukulan terhadap Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik selanjutnya Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik dibawa untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik tidak dilakukan rawat inap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik mengalami sakit pada bagian kepala dan bahu serta luka lecet;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik tidak menghalanginya untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan ringan;



Menimbang, bahwa mengenai unsur dari pasal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan Emi Marlina Pgl. Emi Binti Angkasa sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan ringan

Menimbang, bahwa apabila dibaca ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP, maka dapat diketahui suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut harus memenuhi beberapa syarat, masing-masing yakni :

1. Bukan merupakan tindak penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu;
2. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan:
  - a. Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, isteri atau terhadap anaknya sendiri;
  - b. Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya yang sah;
  - c. Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa dan kesehatan manusia;
3. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Pantai Batu Kalang, Kenagarian Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik, yang mana pertengkaran tersebut terjadi berawal dari Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik meletakkan pelampungnya di depan warung Terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menegur Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik dan kemudian membuang pelampung Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik tersebut ke laut, selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik, kemudian Terdakwa memukul Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala dan bahu Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik, selanjutnya datang Adi meleraikan peristiwa tersebut, yang mana akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik mengalami sakit pada bagian kepala dan bahu serta luka lecet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik mengalami sakit pada bagian kepala dan bahu serta luka lecet, maka Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah pula memenuhi rumusan dari penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi karena Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik meletakkan pelampungnya di depan warung Terdakwa, yang mana hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik, sehingga dengan demikian menurut Hakim perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik bukanlah ayah atau ibu yang sah, suami, isteri atau anak, serta pada saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik ternyata diketahui Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik bukanlah seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu memukul Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik serta Terdakwa tidak menggunakan alat ketika melakukan perbuatannya tersebut, maka Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah dilakukan dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa dan kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui luka yang dialami oleh Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik tidak menghalanginya untuk melakukan aktifitas sehari-hari, yang mana hal tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 231/P.Kes.Visum/2023 tanggal 08 Juli 2023 atas nama Yarneli, yang pada pokoknya memuat kesimpulan pada pemeriksaan korban ditemukan luka lecet dan tidak

Hal 5 dari 8 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu aktivitas sehari-hari, yang mana hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan setelah terjadinya peristiwa pemukulan tersebut Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik masih dapat melakukan aktivitasnya menyewakan pelampung, sehingga Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidak menyebabkan Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik tersebut telah memenuhi syarat-syarat dari penganiayaan ringan, dengan demikian Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kwalifikasinya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif

Hal 6 dari 8 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini, Hakim akan secara seimbang mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa dan selain itu Hakim juga akan memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sakit dan luka lecet pada Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, namun dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan pula memperhatikan luka yang dialami oleh Saksi Yarneli Pgl. Eli Binti Malik yang tidak menghalanginya melakukan aktivitas sehari-hari, maka demi upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa guna memperbaiki dirinya dikemudian hari dan pula mewujudkan reintegrasi atau perbaikan hubungan antara korban dan pelaku, maka Hakim berpendapat cukup pantas dan adil menjatuhkan pidana bersyarat/pidana percobaan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar dibawah ini;

Mengingat, Pasal 14a KUHP, Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

Hal 7 dari 8 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Emi Marlina Pgl. Emi Binti Angkasa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 oleh Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dengan dihadiri oleh Edi Suhartono Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Pesisir Selatan Sektor Koto XI Tarusan atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

A.R Yulisman Erika, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Hal 8 dari 8 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Pnn